



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

### DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007

Nomor : 7 – SKB – BPNRI - 2007

### TENTANG

## PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN USAHA PERIKANAN SKALA KECIL UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

---

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu tujuh (15 – 11 - 2007), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **FREDDY NUMBERI**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **JOYO WINOTO, Ph.D.**

Jabatan : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah, dengan ini **PARA PIHAK** perlu membuat Kesepakatan Bersama yang dilandasi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Kriteria Perusahaan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/MEN/2006.

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menciptakan jejaring kerja dan sinergi dalam rangka pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah.

## **Pasal 2**

### **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam kerjasama ini adalah :

- a. Terjalinnnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah.
- b. Terwujudnya peningkatan status hukum kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha perikanan skala kecil dalam bentuk tanah dari predikat modal mati (*Dead Capital*) menjadi modal aktif (*Active Capital*).
- c. Tersedianya sertipikat hak atas tanah nelayan dan usaha perikanan skala kecil yang dapat dipergunakan sebagai alat penjaminan (*collateral*) bagi nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka peningkatan usaha.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan untuk pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah.
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan sertifikasi hak atas tanah serta peningkatan usaha nelayan dan perikanan skala kecil.

### **Pasal 4**

#### **Tugas**

(1) **PIHAK PERTAMA** bertugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah dalam rangka pemberdayaan nelayan dan peningkatan usaha perikanan skala kecil;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah;
- c. Mengembangkan model pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil yang berkaitan dengan pendayagunaan aset tanah;
- d. Memfasilitasi pengajuan alokasi anggaran pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah kepada instansi terkait.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas :

- a. Melaksanakan percepatan sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha perikanan skala kecil;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha perikanan skala kecil;
- c. Menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha perikanan skala kecil;
- d. Memfasilitasi pendaftaran Hak Tanggungan dalam hal nelayan dan usaha perikanan skala kecil memerlukan akses permodalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** bertugas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan pelaksanaan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

## **Pasal 5**

### **Tanggung Jawab**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pejabat Eselon I yang membidangi nelayan dan usaha perikanan skala kecil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 7**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8**

### **Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan, sesuai Kesepakatan Bersama.

**Pasal 9**  
**Perubahan**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kesepakatan Bersama dilakukan apabila telah disetujui **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10**  
**Penutup**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**TTD**

**TTD**

**JOYO WINOTO, Ph.D.**

**FREDDY NUMBERI**